BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian tentang peran audit syariah dalam pengawsanPraktik*sharia compliance* pada Perbankan Syariah (Bank Sumut Syariah di Kota Medan) berfokus pada 2 pokok pembahasan yaitu, peran audit dalam pengawasan *sharia compliance* dan kerangka kerja (*framework) sharia compliance audit.*

1. Peran audit syariah dalam pengawasan *sharia compliance* pada Bank Sumut Syariah Medan mencakup empat hal yaitu. *Pertama*, audit atas laporan keuangan, audit pada produk, audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan sudah disajikan dengan baik atau wajar sesuai dengan prinsip syariah, nilai dan hukum syariah. *Kedua*, Audit pada produk bank syariah, yang sudah sesuai dengan fatwa agama. *Ketiga,* Audit layanan yang sudah dinilai dari sisi tunduk dan patuh dalam menjalankan syariat Islam. *Keempat,* Audit pengawasan SDM dalam pemeriksaan terhadap karyawan bertujuan untuk menilai dan memeriksa segala aspek yang sudah*compliance*.
2. Kerangka kerja *(framework*) pada Bank Sumut Syariah Di Kota Medan berpedoman pada dua hal yaitu fatwa DSN MUI dan PSAK Syariah. Fatwa DSN MUI dikeluarkan sebaga pedoman untuk pemeriksaan yang diluar dari aspek laporan keuangan. Sedangkan PSAK Syariah merupakan panduan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai pedoman dalam mengaudit laporan keuangan.

2. Saran

Audit syariah secara umum, belum diterapkan secara optimal di Indonesia. Audit syariah masih mengacu pada pedoman audit yang berlaku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

nasional asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai syariah. Konsep audit syariah di Bank Sumut harus diperluas dengan kegiatan yang berkaitan dengan sistem, produk, karyawan, lingkungan dan masyarakat. Ada kebutuhan untuk mengembangkan kerangka pemeriksaan syariah berguna untuk memastikan efektivitas tujuan kepatuhan syariah di Lembaga Keuangan Syariah yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat pada umumnya.

Kompetensi Auditor Syariah selayaknya dibuktikan dengan sertifikasi yang didapat dari DSN-MUI. Dimana sertifikat tersebut merupakan bukti legalitas bahwasanya auditor syariah tersebut telah diuji dan diakui kompetensinya dibidang syariah muamalah. Akan tetapi dalam realitanya, jumlah auditor syariah yang bersertifikat sangat minim dibandingkan dengan jumlah lembaga keuangan syariah yang telah berkembang pesat di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN